

PENANGANAN KONFLIK DALAM PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DKI JAKARTA GUNA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL

CONFLICTS HANDLING IN THE IMPLEMENTATION OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTIONS IN DKI JAKARTA TO MAINTAIN NATIONAL SECURITY

Fitri Apriyani, I Gede SKY, Achmed Sukendro

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

fitri.apriani2504@gmail.com, gedesu16@yahoo.co.id, achmed.sukendro@idu.ac.id

Abstrak-COVID-19 telah menyebar ke Indonesia sejak 2 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 ditetapkan bahwa penyebaran COVID-19 termasuk bencana non-alam. Dampak pandemi ini menjadi sangat masif karena pemerintah Indonesia tidak bersiaga sejak awal. COVID-19 akhirnya menjadi ancaman keamanan nasional. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan pergerakan aktivitas penduduk. Dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta terjadi tumpang tindih kebijakan dan silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta pada jilid 1 dan jilid 2 serta upaya resolusi konflik *interagency* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dalam bentuk studi literatur dan wawancara dengan 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB jilid 1 berhasil sedangkan PSBB jilid 2 tidak berhasil. Hubungan komunikasi antarlembaga menunjukkan komunikasi yang tidak mulus. *Interagency* masih lemah sehingga diperlukan resolusi berupa pembuatan lembaga disertai tupoksi dengan alur koordinasi yang jelas, pembuatan yuridiksi yang tidak tumpang tindih, minimalisasi ego sektoral dan pembentukan mindset yang sama. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemberlakuan *lockdown* di DKI Jakarta, komunikasi risiko kepada khalayak oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, serta pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebagai wadah untuk koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci: *Interagency*, Keamanan Nasional, Kebijakan Publik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Teori Resolusi Konflik.

Abstract-COVID-19 has spread to Indonesia since March 2, 2020. Based on Presidential Decree No. 12 of 2020, it's determined that the spread of COVID-19 is a non-natural disaster. The impact of this pandemic has become very massive because the Indonesian government was not on standby from the start. COVID-19 has finally become a threat to national security. The Indonesian government makes policies in handling COVID-19 through Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to suppress the movement of population activities. In the implementation of the PSBB in DKI Jakarta, there were overlapping policies and disagreements between the Central Government and the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this research is to analyze how the implementation of the PSBB in DKI Jakarta part 1 and 2, as well as interagency conflict resolution efforts between the Central Government and the Regional Government. This research uses descriptive qualitative method. Data were collected in the form of literature studies and interviews with 7 informants. The results showed that the implementation of the PSBB part 1 was successful while

part 2 was unsuccessful. Communication relations between institutions shows that communication is not smooth. Interagency is still weak, so a resolution is needed in the form of creating an institution accompanied by main tasks and functions with a clear coordination flow, making jurisdictions that do not overlap, minimizing sectoral egos and forming the same mindset. Recommendations from this study are the implementation of lockdown in DKI Jakarta, risk communication to the public by the DKI Jakarta Provincial Government and the Ministry of Health, and the formation of the National Security Council as a forum for interagency coordination.

Keywords: *Large-Scale Social Restrictions (PSBB), Interagency Conflict Resolution, Public Policy, National Security.*

Pendahuluan

Pada Desember 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus corona yang dikenal dengan COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*). COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Propinsi Hubei, China. Virus ini telah menimbulkan jutaan korban di seluruh dunia. Hampir seluruh negara melaporkan pasien positif COVID-19 setiap harinya. Kabar pertama muncul ketika 42 orang pasien di beberapa rumah sakit Wuhan menunjukkan gejala batuk kering, sesak napas, demam, dan pada pemeriksaan radiologi tampak infiltrasi pada kedua paru (Nurhayati & Yulianto, 2020). Setelah ditelusuri pasien-pasien tersebut memiliki riwayat berkunjung ke sebuah pasar yang menjual spesies hewan hidup seperti unggas, kelelawar, hingga ular. Dari status epidemi di China, pada Rabu, 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menyatakan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi dengan

mempertimbangkan angka penularan dan wilayah negara yang terjangkit.

COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia yaitu di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien positif COVID-19 yang berjumlah dua orang. Pasien tersebut berusia 31 tahun (kasus 1) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 2) yang berdomisili di Depok. Dari penelusuran, pasien positif satu ini tertular oleh warga negara Jepang yang saat itu berada di restoran (Klub Amigos) yang sama dengannya di daerah Jakarta Selatan. Sementara itu, pasien dua terinfeksi karena kontak langsung dengan pasien satu yang merupakan anaknya.

Tingginya angka penularan virus COVID-19 menyebabkan beberapa negara melakukan kebijakan *lockdown*. *Lockdown* adalah karantina wilayah dengan menutup akses mobilitas sosial dan interaksi sosial masyarakat guna

mencegah perpindahan orang lain menuju suatu wilayah. Namun Indonesia tidak memberlakukan *lockdown*. Untuk menekan laju penyebaran virus, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020.

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pelaksanaan PSBB dilakukan dengan mekanisme, Gubernur/ bupati/ walikota menyampaikan usulan kepada Menteri Kesehatan yang disertai dengan data epidemiologis dan berbagai aspek seperti ketersediaan logistik, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.

Ada alasan mendasar mengapa Indonesia tidak memberlakukan aturan *lockdown* berkaitan dengan sektor perekonomian masyarakat yang masih bisa bergerak dalam PSBB. Penerapan *lockdown* atau karantina wilayah akan menghentikan segala bentuk perekonomian di kota tersebut. Selain itu jika aturan *lockdown* diterapkan pemerintah harus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama aturan tersebut diberlakukan.

DKI Jakarta adalah daerah yang pertama kali menetapkan aturan PSBB. Pada tanggal 10 April 2020 Jakarta telah memberlakukan aturan PSBB selama 14 hari hingga 23 April 2020. Setelah itu kota-kota lainnya menyusul, misalnya wilayah Bodebek di Jawa Barat (Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok yang menerapkan PSBB pada 15 April 2020).

Di daerah DKI Jakarta, dilakukan perpanjangan PSBB kedua yang berlangsung selama 28 hari, yaitu pada 24 April 2020 hingga 22 Mei 2020. Pelaksanaan jilid I dinilai kurang efektif dalam menekan angka pertambahan COVID-19. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, PSBB yang dilakukan pada jilid I tidak memberikan sanksi tegas bagi pelanggar dan ada

silang pendapat antarlembaga Kementerian dan juga antara Kementerian dengan pemerintah daerah (Manurung, 2020).

Saat pemerintah daerah sedang serius menangani penyebaran COVID-19, pemerintah pusat malah membuat aturan tersendiri terhadap relaksasi PSBB. Menteri Perhubungan, Budi Karya membuka kembali izin transportasi umum padahal pada saat itu Presiden sedang melarang mudik. Hal ini tentunya membuat bandara Soekarno Hatta mengalami penumpukan penumpang pada 14 Mei 2020. Setelah kejadian ini, akun media sosial tengah ramai dengan postingan tenaga medis yang menangani COVID-19. Yaitu membagikan foto dan cuitanya dengan kalimat “Indonesia Terserah”.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang masa PSBB yaitu pada 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Hal ini dilakukan karena berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan COVID-19, masih ada 66 RW (Rukun Warga) di DKI Jakarta yang masih berada di zona merah dan menjadi zona penyebaran COVID-19.

Namun pada tanggal 27 Agustus hingga 10 September 2020 terjadi lonjakan kasus harian. Selama dua pekan

terakhir rata-rata kasus harian positif adalah 1.029. Penambahan tertinggi pada 3 September 2020 yaitu 1.406 kasus harian. Sebagian besar kasus tersebut terinfeksi saat libur panjang akhir pekan yaitu pada rentang 16-22 Agustus 2020. Akhirnya pada konferensi pers yang disiarkan di akun Facebook resmi milik Pemprov DKI Jakarta, tanggal 9 September 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa akan mengambil kebijakan darurat dengan memberlakukan PSBB secara ketat mulai Senin 14 September 2020 – 27 September 2020. Kemudian diperpanjang kembali selama dua pekan pada 28 September 2020 – 11 Oktober 2020.

Selama masa PSBB total berlangsung, banyak silang pendapat yang terjadi antar lembaga. Menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyimpulkan bahwa ada dua persoalan yang menjadi masalah pokok dalam penanganan COVID-19 seperti yang dikutip dalam (Alinea.id, 2020)

1. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI memiliki perspektif berbeda dalam penanganan dan konteks penyelesaian masalah.
2. Ada arogansi struktural antara pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya beberapa permasalahan seperti, adanya perbedaan data kasus COVID-19. Sejak Januari 2020, Pemprov DKI membuat situs web khusus informasi COVID-19, namun data tersebut berbeda dengan yang ditampilkan oleh Kemenkes.

Pada bulan Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saling melakukan aksi sindir dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukan bahwa tidak adanya *interagency* antar pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan refleksi sebuah pembelajaran dari pengalaman terhadap kebijakan PSBB Jilid I (10 April 2020 – 4 Juni 2020) dan PSBB jilid II (14 September hingga 11 Oktober 2020) di Jakarta dalam rangka perbaikan sebuah sistem birokrasi.

Dalam pelaksanaan PSBB ini, peneliti meninjau kebijakan di DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan daerah

yang pertama kali memberlakukan kebijakan PSBB dan juga sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hingga saat ini (12 Februari 2021) jumlah kasus positif di DKI sebanyak 306.229 orang. DKI Jakarta telah menjadi pusat perekonomian dan juga pusat pemerintahan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan di DKI Jakarta sangat berpengaruh kepada kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan menjelaskan keberhasilan PSBB di DKI Jakarta pada Jilid 1 dan Jilid 2, serta memberikan resolusi dalam penanganan konflik *interagency* saat pelaksanaan PSBB Jilid 1 dan Jilid 2 di DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial dengan penyajian data secara deskriptif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif penulis tidak terikat kepada variabel, populasi dan sampel.

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiono, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan wawancara mendalam (Mamik, 2015). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjadi subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini misalnya berupa dokumen Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau Undang-Undang serta berbagai literatur/ informasi dari media massa.

Pengumpulan data penulisan artikel ini menggunakan wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Guru Besar Sosiologi Kebencanaan, Unsur Pengarah Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) dan Pengamat Kebijakan Publik.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan PSBB jilid 1



Gambar 1. PSBB di DKI Jakarta Jilid 1
Sumber: data diolah peneliti, 2021

Selama periode 10 hingga 23 April tercatat 1.696 kasus positif dalam kurun waktu 14 hari. Selama lima hari pertama pemberlakuan PSBB Jilid 1 tercatat 12.606 pelanggar yang ditegur terkait

penggunaan masker. Bahkan pada hari Jumat, 17 April tercatat ada 3.990 pelanggar. Menurut Direrktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Punomo dari 12.606 surat teguran yang dikeluarkan, sebanyak 7.631 diperuntukan bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker. Sedangkan untuk jenis pelanggaran terbesar kedua, masih banyak pengendara yang membawa penumpang 50% dari kapasitas kendaraan (Kompas.com, 2020).

Menurut wawancara dengan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik mengungkapkan:


“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan hasil dari kebijakan yang bersifat ambigu. Penerapan PSBB ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan social distancing ataupun physical distancing. Sudah sewajarnya aturan PSBB yang mempengaruhi keselamatan kesehatan masyarakat memiliki sanksi tegas. Kalau kebijakan tidak ada sanksinya lebih baik tidak usah diatur. Orang Indonesia cenderung tidak patuh kepada peraturan, kecuali ada orang di keluarga mereka yang mengalami dampaknya langsung. Jika tidak ada sanksi tegas tidak akan berjalan karena orang Indonesia itu cuek” (Kamis, 17/12/20).

Pada Jilid 1 tahap 2 yaitu tanggal 24 April – 22 Mei Gubernur DKI Jakarta

mengeluarkan sanksi terhadap pelanggar PSBB. Aturan tersebut tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengeanaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 yang telah disahkan pada 30 April 2020.

Berdasarkan wawancara dari M. Chozin Amirullah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Kebijakan mengungkapkan:

Pada pelaksanaan PSBB Jilid I tahap 2 sudah berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari kurva kasus positif harian di DKI Jakarta telah menurun, jumlah grafik mobilitas masyarakat Jakarta semakin menurun, traffic lalu lintas di DKI Jakarta semakin menurun dan proporsi hampir 60 persen masyarakat Jakarta berada dirumah saja. Seperti terlihat pada gambar, (Senin, 01/02/21)



Gambar 2. Grafik Penduduk DKI Jakarta selama PSBB

Sumber: Data Pemprov DKI Jakarta, 2020


Berdasarkan wawancara oleh M. Chozin Amirullah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan:

“Pada saat pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, Pemprov DKI menilai kalau tidak ada gunanya dilaksanakan PSBB tapi masyarakat masih bisa akses keluar masuk daerah. Oleh Karena itu dibuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa membuat SIKM itu sulit, Kebijakan Pemprov DKI ada SIKM bukan untuk memberikan izin tetapi memang untuk menghambat orang keluar masuk DKI. Akan tetapi, saat itu ada instruksi dari pusat agar dilonggarakan, transportasi di lakukan relaksasi pada saat Lebaran sehingga COVID-19 meningkat lagi. Pola penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta yaitu jika sehabis libur panjang maka kasus COVID-19 akan meningkat kembali (Senin, 01/02/21).

Pada pelaksanaan PSBB jilid 1 tahap 3, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa, PSBB tahap tiga ini bisa menjadi PSBB penghabisan jika masyarakat disiplin. Anies Baswedan terus mewanti-wanti warganya agar tetap disiplin dalam menjalankan PSBB tahap 3 ini.

“Saat ini reproduction number atau angka penularan virus corona di Jakarta telah turun dari 4 menjadi 1,1. Insyallah kalau dalam dua pekan ini kita pantau angka ini bisa di bawah 1, maka ini akan jadi yang terakhir (Liputan6.com, 2020).

Pelaksanaan PSBB Jilid 2



Gambar 3. Pelaksanaan PSBB Jilid 2
 Sumber: data diolah peneliti, 2020

PSBB Jilid 2 tahap 1 dilakukan karena saat itu rata-rata kasus harian di DKI mencapai 25 persen dari total kasus harian di DKI Jakarta. Hingga akhirnya Pemprov DKI mengambil kebijakan darurat yaitu memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Herry Dharmawan, Policy Manager Pemprov DKI Jakarta:

Jumlah kasus di DKI Jakarta pada September menjadi sangat tinggi dikarenakan polanya adalah long weekend. Sehingga Pemprov DKI mengambil kebijakan untuk menarik rem darurat. Pada PSBB jilid 2 ini ada perbedaan sektor non esensial diperbolehkan buka namun jika ditemukan kasus positif pada tempat tersebut maka akan ditutup. Sektor tersebut dihukum berdasarkan apa yang telah dilakukannya. Namun tantangannya dengan kebijakan tersebut adalah misalnya ada kantor yang kena kasus tidak mau melaporkan. (Kamis, 17/12/20).

Berdasarkan wawancara dengan M. Chozin Amirullah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta:

“Efektivitas pelaksanaan PSBB Jilid 2 ini menurun dibandingkan dengan PSBB jilid 1. Pertambahan kasus pada bulan September terjadi karena ada libur panjang. Polanya sama, jika ada libur panjang kasus akan terus meningkat. Pada PSBB Jilid 2 memang tidak efektif seperti pada Jilid 1, karena saat itu Pemprov DKI mengambil kebijakan diperbolehkan mall, tempat ibadah, dan perkantoran non esensial tetap buka tetapi dengan kapasitas 50 persen. Untuk restoran tetap boleh beroperasi hanya untuk jasa layanan pesan antar(Senin, 01/02/21).”

Pada pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, ada permasalahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membuat penanganan COVID-19 ini terkesan berantakan. Hal paling mendasar adalah permasalahan komunikasi. Permasalahan komunikasi tersebut diantaranya perbedaan data yang disajikan oleh pemerintah Pusat dan Daerah, berbenturannya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena adanya tumpang tindih ini, aksi beberapa Menteri saling sindir kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan kepada *The Sydney Morning Herald and The Age* pada tanggal 7 Mei, Anies mengaku bingung dengan

sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI yang dinyatakan bahwa langkah yang ditempuh Pemprov DKI untuk melacak kasus COVID-19 sangat bersebrangan dengan pemerintah Pusat.

Menurut Anies seperti yang dikutip dalam (Kompas.com, 2020) pada awal penyebaran COVID-19 (Januari dan Februari). Pemerintah pusat pun tidak mengizinkan Pemprov DKI untuk melakukan pengujian laboratorium terkait COVID-19. Kemenkes hanya mengizinkan Pemprov DKI untuk mengirimkan sampel kasus COVID-19 yang nantinya akan diuji di laboratorium nasional. "Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional," kata Anies. Perbedaan pendapat Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak berhenti sampai di situ. Kemenkes kembali mengumumkan belum ditemukan adanya kasus COVID-19 di Jakarta saat Pemprov DKI telah mengirimkan beberapa sampel kasus ke laboratorium.

Hubungan komunikasi yang tidak harmonis bukan hanya terjadi pada itu saja, menjelang pelaksanaan PSBB Jilid 2 terjadi juga silang pendapat antara Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) dan persoalan ini menunjukkan bahwa rendahnya hubungan

interagency antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Interagency antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Interagency merupakan sebuah pendekatan yang mengintergrasikan upaya kolaborasi dan koordinasi antar institusi guna mencapai suatu tujuan bersama atau menyelesaikan masalah bersama. Dalam penanganan pandemi COVID-19 *interagency* ditekankan kepada kerjasama atau upaya insitutsi kementerian atau lembaga pemerintah.

Pada awalnya kerjasama lembaga tingkat Pemprov DKI dalam penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta adalah dengan membentuk Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta yang dibentuk pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 291 tahun 2020.

Setelah pandemi menyebar ke Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tanggal 2 Maret tersebut Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga mengikut sertakan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini dibentuk atas instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan

antarlembaga dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19.

Dari awal penanganan COVID-19 ini pemerintah Indonesia seakan mengabaikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Heidy Pritasta, selaku Unsur Pengarah Badan Nasional Pengendalian Bencana mengungkapkan:

“Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 memang terlihat tidak siap. Dari awal penanganan COVID-19 pihak BNPB mengusulkan lockdown, namun dalam rapat koordinasi tersebut juga melibatkan hubungan antara Kementerian yang lainnya. Jadi kita harus mengikuti arahan Presiden.

Berdasarkan apa yang disampaikan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani COVID-19 dikarenakan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah tidak melakukan *interagency* dengan baik.

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, penulis menilai bahwa tidak ada *interagency* di antara institusi baik Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat menekankan kegiatan perekonomian sedangkan pemerintah daerah mengutamakan kesehatan.

M. Chozin Amirullah, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Kebijakan mengungkapkan:

“Pertimbangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI memikirkan masalah kesehatan, sedangkan Pemerintah Pusat mempertimbangkan ekonomi harus bangkit. Ekonomi akan baik jika kesehatan masyarakat membaik. Jika penyebaran COVID-19 terkendali perekonomian Indonesia dapat recovery kembali, tapi jika nyawa manusia mati tidak dapat dikembalikan kembali (Senin, 01/02/21)”.

Pembahasan

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Bab VII (Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan) Pasal 25 ayat 3 menjelaskan penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:

- a. Pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur;
- b. Jumlah kasus;
- c. Sebaran kasus.

Kepada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani memaparkan hingga

pada 24 April jumlah kasus keseluruhan di DKI Jakarta sebanyak 3.605 orang kasus positif, 327 sembuh, dan 331 orang meninggal.

Selama masa PSBB Jilid 1 tahap 2 ini, ditemukan 2810 penambahan kasus positif, 1276 sembuh dan 191 meninggal. Jumlah total kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Mei sebanyak 6.220, 1.536 sembuh dan 498 meninggal.

Saat pelaksanaan PSBB jilid 1 tahap 2 ini, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan Pergub Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran PSBB. Dengan adanya kebijakan ini, beberapa restoran tercatat telah melanggar aturan dan dikenakan dengan dengan kisaran 10 juta.

Pada tanggal 10 Mei 2020 MCD Sarinah telah melanggar aturan PSBB sehingga dikenakan denda 10 juta. Pihak restoran telah membiarkan kerumunan masyarakat saat acara penutupan gerai makanan cepat saji tersebut. Kemudian ada 15 restoran lainnya dikenakan denda dengan kisaran 5-10 juta, sedangkan untuk hotel dikenakan denda sebesar 25-50 juta.

Selama masa PSBB Jilid 1 tahap 3 (22 Mei 2020 – 4 Juni 2020) tercatat ada sebanyak 1380 positif, 1.069 sembuh dan 32 meninggal. Jumlah keseluruhan kasus

di DKI Jakarta pada tanggal 4 Juni telah tercatat 7.459 positif, 2.405 sembuh, dan 525 meninggal. Pada masa PSBB jilid 3 ini dapat dilihat jumlah penurunan kasus positif dan jumlah kenaikan kesembuhan yang tinggi dibandingkan dengan PSBB jilid 1 dan 2. Namun pada akhir PSBB tahap 3 setelah dievaluasi masih ada 66 RW di wilayah DKI Jakarta yang rawan penularan COVID-19 sehingga Pemprov akan memberlakukan PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal) di wilayah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan rem darurat, yaitu dengan menetapkan PSBB Total/ PSBB Jilid 2. Hal ini dilakukan karena tingkat kematian dan tingkat keterisian RS yang semakin tinggi. Pada PSBB Jilid 2 tahap 1 berlaku sejak 14 September – 27 September 2020. Pada PSBB Jilid 2 ini diterbitkannya regulasi yang baru yaitu Pergub Nomor 88 tahun 2020 menggantikan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Pada periode 14 – 27 September 2020 telah tercatat jumlah penambahan kasus sebanyak 16.506 kasus positif, jumlah sembuh sebanyak 17.109 sembuh dan 313 meninggal. Sedangkan hingga tanggal 27 September jumlah kasus di DKI Jakarta secara keseluruhan sebanyak 71.370 kasus. 1.692 meninggal dan 56.413 sembuh.

Pada pelaksanaan PSBB Jilid 2 tahap 2 (28 Oktober 2020– 11 Oktober 2020) ini, jumlah kasus pertambahan selama periode ini yaitu 15.291 kasus positif, sembuh 15.36 sembuh dan 209 meninggal. Hingga pada 11 Oktober kasus di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1114.343 positif, 105.117 sembuh, dan 2.403 meninggal. Selama PSBB jilid 2 tahap 2 ini, tidak menunjukkan keberhasilan yang lebih baik seperti pada PSBB jilid 1. Hal ini pun seperti yang diungkapkan oleh M. Chozin, Staf Khusus Pemprov DKI Jakarta:


Pada PSBB jilid 2 ini, tingkat keberhasilannya masih dibawah pada tingkat PSBB jilid 2. Hal ini dikarenakan selain mengutamakan aspek kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga harus membuka kegiatan perekonomian. Masyarakat juga telah jenuh dengan PSBB ini sehingga itu semua memicu tingkat keberhasilan PSBB di DKI Jakarta.

Jika dikaitkan dengan Teori Kebijakan Publik milik Baedowhi penulis ingin meninjau bagaimana pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta apakah telah sesuai dengan sasaran dan tujuan. Keseluruhan implementasi kebijakan ini dievaluasi dengan cara mengukur pelaksanaan kebijakan apakah telah berdasarka

sasaran tujuan. Ada yang menjadi perhatian lebih dalam model implementasi kebijakan Baedhowi yaitu fase agenda, fase keputusan, serta fase pelaksanaan (apakah sukses dilaksanakan atau gagal).


Tinjauan ini untuk bahan pelajaran dari sistem kebijakan yang ada di Indonesia, apalagi hingga saat ini pandemi COVID-19 belum selesai.

Fase Kebijakan Publik jilid 1



Gambar 4. Fase Kebijakan Publik Jilid 1 (Data diolah peneliti, 2021)

Fase Kebijakan Publik jilid 2



Gambar 5. Fase Kebijakan Publik Jilid 1
(Data diolah peneliti, 2021)

Yang harus diperbaiki:

1. Penguatan koordinasi antara institusi
2. Sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat
3. Satu visi dan misi (Aspek kesehatan/ perekonomian yang diutamakan).

Faktor Penyebab Kegagalan PSBB Jilid 2

1. Persoalan kebutuhan dasar yang belum sanggup dipenuhi oleh Pemerintah (bantuan sosial tidak mencukupi kehidupannya) sehingga ekonomi masyarakat harus terus berjalan.
2. Beda kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta

(Pemprov DKI mengutamakan aspek kesehatan, Pemerintah Pusat aspek ekonomi).

3. Kejenuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB.
4. Pengawasan terhadap masyarakat kurang ketat.
5. Kurangnya komunikasi resiko yang diberikan kepada masyarakat (narasi Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta tidak sinkron sehingga masyarakat menganggap COVID-19 adalah konspirasi).

Rancangan/Proyeksi Kebijakan Dalam Menangani COVID-19

1. Adanya kebijakan baru yang mengutamakan aspek kesehatan daripada aspek perekonomian. Perekonomian akan kembali jalan, jika aspek kesehatan membaik.
2. Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta melakukan manajemen komunikasi resiko dan disampaikan kepada publik sehingga publik memahami dampak apa saja akibat COVID-19.
3. Adanya *interagency* yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta dalam membatasi pergerakan masyarakat,

dengan diberlakukan kembali Surat Izin Keluar Masuk.

Selama pelaksanaan PSBB jilid 1 peneliti meninjau bahwa kebijakan tersebut telah berhasil menekan pergerakan COVID-19. Sedangkan untuk pelaksanaan PSBB jilid 2 belum dikatakan berhasil dalam menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Harus disadari bahwa pada pelaksanaan PSBB Jilid 1 pemerintah telah menutup semua sektor usaha, hanya 11 sektor esensial yang dapat beroperasi. Namun ketika masa PSBB jilid 2 hal ini tidak dapat dilakukan karena permasalahan perekonomian yang harus bergerak di tengah penyebaran COVID-19. Sehingga Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pengganti Pergub No. 33 tahun 2020 dengan Pergub No. 88 tahun 2020. Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha tetap dapat bergerak akan tetapi dengan batasan kapasitas 50% saja.

Ketidak berhasilan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta sangat berkaitan dengan aspek kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi selama masa PSBB. Sehingga masyarakat mengabaikan imbauan PSBB tersebut.


Menurut Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta Drajat Tri Kartono mengungkapkan:

“Fenomena tersebut terjadi karena adanya keterampilan yang tidak disertai oleh kompensasi..... Apabila mereka tidak ditopang kehidupannya, maka mereka akan sulit bertahan hidup. Kemudian penyebab lain dari perilaku masyarakat yang tidak patuh yakni mereka jenuh dengan pola yang sama dan merasa sudah mengerti (Kompas.com, 2020)

Menurut John Burton dalam *Conflict: Resolution and Provention* (1990) menjelaskan bahwa konflik bersumber dari *base human needs* (kebutuhan dasar manusia). Abraham Maslow membuat hipotesis bahwa setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta ada hierarki kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dan menimbulkan penyakit. Adapun aspek tersebut adalah:

a. Rasa aman

Di masa pandemi masyarakat kehilangan rasa aman. Ada perasaan cemas, ketakutan akan penyebaran penyakit, kriminalitas dan juga kerusuhan.



Gambar 6. Tren Pengaduan Masyarakat di DKI Jakarta

(Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>, 2021)

b. Kebutuhan Fisiologis

Aspek fisiologis mengacu kepada keadaan fisik yaitu rasa lapar, haus, berlidung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta ini hal yang juga paling berpengaruh adalah soal perekonomian bagi masyarakat dengan pekerja sektor infomal. Kebijakan ini menyebabkan dampak melemahnya kegiatan perekonomian di DKI Jakarta.


Resolusi Konflik *Interagency* dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta. Pemprov DKI yang semula membuat Tim Tanggap DKI yang hanya beranggotakan jajaran Pemprov kini mengikuti instruksi Presiden untuk mengganti menjadi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

19 di DKI Jakarta dengan melibatkan elemen yang lebih luas, yaitu adanya pelibatan aparat TNI, Polri, Komandi Armada RI Kawasan Baat (Koarmabar), Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan asosiasi profesi.

Presiden RI kemudian membuat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Namun dalam perjalanannya bahwa yang terjadi adalah tidak jelasnya status penanganan COVID-19 di Indonesia, alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah yang tidak berjalan dengan baik serta tumpang tindih wewenang antara Gugus Tugas dan BNPB.

Dari ketiga masalah tersebut terlihat bahwa masalah pokok yang di hadapi adalah adanya konflik *interagency* yakni antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta serta tumpang tindihnya wewenang Satgas dan BNPB.




Gambar 7. Sistem *Interagency* Pelaksanaan PSBB Jilid I di Pemprov DKI Jakarta
Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada *interagency* pelaksanaan PSBB jilid I, sebagai koordinator terdapat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 yang mengkoordinasi kebijakan PSBB secara terpusat yang dikepalai oleh BNPB. Leading sektor berada pada tangan Kementerian Kesehatan, dimana dalam menerapkan PSBB, Pemprov DKI Jakarta harus mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor. Kemudian terkait kebijakan penerapan, dari pusat diserahkan kepada pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait dan Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta sebagai lembaga penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kemudian setelah pelaksanaan PSBB I, dievaluasi oleh pusat apakah penerapan yang dilakukan memberikan dampak efektif atau tidak.

Pada sistem *interagency* pelaksanaan PSBB Jilid I di Pemprov DKI Jakarta, kebijakan PSBB Jilid I yang dibuat didasarkan pada pembatasan dilakukan untuk dimaksimalkan pada penekanan penyebaran COVID-19 yang mengganggu

kesehatan masyarakat. Sistem *interagency* berawal dari pusat oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 sebagai koordinator dan merumuskan kebijakan strategis terkait PSBB, kemudian diserahkan kepada Kemenkes sebagai leading sektor utama yang bertanggung jawab terhadap penerapan PSBB dan karantina kesehatan secara nasional, kemudian diserahkan penerapannya kepada pelaksanaan PSBB Jilid I yang ada di daerah yaitu Gugus Tugas COVID-19 DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta untuk dibuatkan kebijakan PSBB daerah dalam mengimplementasikan penerapan PSBB, yang akhirnya kembali ke pusat yaitu Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 dan Kemenkes yang akhirnya menilai bahwa PSBB I dinyatakan berhasil menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta.

Berbeda dengan sistem *Interagency* pelaksanaan PSBB jilid II yang dijelaskan pada bagan berikut.



Gambar 8. Sistem *Interagency* Pelaksanaan PSBB Jilid II di Pemprov DKI Jakarta
 Sumber: data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dijelaskan bahwa sistem *Interagency* pelaksanaan PSBB jilid II Pemprov DKI Jakarta masih sama seperti yang dijelaskan pada bagan sebelumnya terkait pelaksanaan PSBB jilid I, yang mana pola *Interagency* berawal dari pusat ke daerah dan dikembalikan ke pusat lagi. Hanya saja terdapat perbedaan dalam fokus kebijakan yang dibuat karena Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 diganti dengan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, yang akhirnya membuat fokus kebijakan PSBB jilid II selain fokus pada kesehatan masyarakat, harus membagi fokusnya dengan pemulihan ekonomi karena terdapat dua leading sektor yaitu selain Kemenkes yaitu ada Kemenko Bidang Perekonomian. Hal tersebut banyak

dinilai tidak dapat sejalan, sehingga dari evaluasi juga PSBB II menunjukkan hasil yang kurang diharapkan dan dinilai gagal karena angka peningkatan kasus semakin meningkat setiap harinya.

Berdasarkan hal tersebut, memang sistem *Interagency* dengan fokus kesehatan masyarakat dinilai akan lebih berhasil dan seharusnya pemulihan ekonomi dapat berjalan seiringan dengan penanganan kesehatan masyarakat apabila berhasil terlebih dahulu. Sehingga dalam penerapan kebijakan karantina kesehatan selanjutnya, perlu dipertimbangkan hal-hal tersebut.

Untuk memahami dan mencari resolusi atas persoalan *Interagency* dalam penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, peneliti akan menganalisis persoalan ini menggunakan pendekatan teori resolusi konflik. Analisis resolusi konflik yang digunakan adalah teknik SAT yang dikembangkan oleh Malik (2017) dimana dalam pendekatan ini konflik akan dipetakan kedalam tiga struktur. Ketiga struktur tersebut merupakan aspek *Structural*, aspek *Accelerator*, dan aspek *Trigger*. Ketiga aspek ini akan dipakai dalam menjelaskan upaya resolusi persoalan penanganan COVID-19, yang akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Struktural

Aspek struktural merupakan persoalan-persoalan medasar yang menjadi bagian paling pokok dalam terjadinya konflik. Pada persoalan *Interagency* yang terjadi di DKI Jakarta, aspek struktural yang ada diantaranya adalah, kepentingan politik, dan ego sektoral yang masih mengemuka.

b. Akeselerator

Berbeda dengan struktural yang telah mengakar, aspek akselerator merupakan persoalan yang mempercepat terjadinya konflik. Dalam persoalan yang ada di DKI Jakarta, persoalan yang menjadi akselerator munculnya konflik ke permukaan adalah pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia dan tidak pernah ada persiapan sebelumnya.

c. Trigger

Aspek terakhir merupakan kejadian atau hal-hal yang memantik timbulnya konflik ke permukaan. Dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, konflik antara lembaga (*Interagency*) diantaranya dipicu oleh adanya kepanikan masyarakat dan tuntutan dari banyak pihak untuk segera memberlakukan *lockdown*.

Berdasarkan dari analisis yang menggunakan model SAT di atas, diketahui bahwa konflik yang telah mencuat

merupakan bentuk dari adanya ego sektoral dan kepentingan politik yang begitu kental. Hal ini kemudian memicu adanya kegamanangan dan kegaduhan dalam penanganan COVID-19.

Adapaun resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penyebab dari konflik *interagency* seperti:

1. Pembuatan lembaga atau agensi yang lebih minim dengan tupoksi yang jelas dan alur koordinasi yang jelas
2. Pembuatan yuridiksi yang jelas dan tidak tumpang tindih
3. Ego sektoral antara lembaga harus diminimalisir
4. Adaptasi lingkungan kerja baru dalam rangka koordinasi
5. Mindset yang sama dalam menanggapi permasalahan.

Penanganan COVID-19 dalam pendekatan kamnas, berkaitan dengan konsep sekuritisasi (*securitization*) yang membuat isu kesehatan dijadikan isu keamanan untuk dapat ditangani secara nasional. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Prof. Syamsul Maarif yaitu:

...penanganan Covid-19 dengan pendekatan kamnas ini berhubungan dengan securitization, yang mana suatu persoalan tertentu diubah menjadi persoalan keamanan dalam hal ini masalah kesehatan. Apabila

dilakukan dengan tidak tepat, bisa-bisa presiden dituduh sengaja untuk membuat darurat sipil.”

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Penanganan Konflik dalam Penerapan PSBB di DKI Jakarta Guna Menjaga Keamanan Nasional dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan PSBB Jilid 1 tahap 1 dapat dikatakan berhasil sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 dalam pasal 25 yang menjelaskan bahwa keberhasilan PSBB dilihat dari jumlah kasus dan sebaran kasus. Indikator dikatakan berhasil juga dapat diukur dengan persentase masyarakat dirumah sebesar 60 %. Data volume kendaraan DKI Jakarta pada tahap 1 turun 41 % dibandingkan pada hari biasanya. Pada PSBB Jilid 2, pelaksanaannya belum menunjukkan tingkat keberhasilan seperti pada PSBB jilid 1. Hal ini dikarenakan tingkat presentasi masyarakat dirumah hanya 50 % sedangkan untuk berhasil dalam menekan penyebaran dibutuhkan persentase sebesar 60 % masyarakat dirumah. Pada PSBB Jilid 2 ini tata cara pelaksanaan PSBB tertuang dalam Pergub Nomor 88 tahun 2020. Dalam

aturan tersebut menjelaskan bahwa beberapa sektor usaha non esensial masih dapat beroperasi akan tetapi hanya 50% dari kapasitas yang tersedia. Jumlah penurunan volume kendaraan pada PSBB Jilid 2 turun sebesar 18-21 persen dibandingkan hari biasanya. Masyarakat tidak patuh terhadap PSBB di DKI Jakarta karena kebutuhan dasar seperti rasa aman dan aspek fisiologis manusia yang tidak dapat terpenuhi selama masa PSBB tersebut.

- b. Resolusi konflik *interagency* dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan Pembuatan lembaga atau agensi dengan tupoksi yang jelas dan alur koordinasi yang jelas, Pembuatan yuridiksi yang jelas dan tidak tumpang tindih, Ego sectoral antara lembaga harus diminimalisir dan *mindset* yang sama dalam menanggapi permasalahan.

Rekomendasi

Ada dua poin yang menjadi rekomendasi penulis bagi pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

- a. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lockdown untuk wilayah DKI Jakarta. Karena aspek kesehatan dan perekonomian tidak mungkin jalan beriringan. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan

SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) di DKI Jakarta. Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kementerian Perhubungan menutup akses bandara dari turis asing selama angka penularan COVID-19 masih tinggi.

- b. Dibentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagai wadah yang melakukan koordinasi antar lembaga/ Kementerian mengenai persoalan keamanan agar lebih mensinergikan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga. Sedangkan dalam Konsep Keamanan Nasional perlu dilakukannya sekuritisasi yang jelas yaitu aspek kesehatan diutamakan daripada ekonomi. Sehingga pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Alinea.id. (2020, September 26). Berantakan penanganan Covid-19: Silang perspektif pusat dan Pemprov DKI. Retrieved Juni 26, 2020, from: <https://www.alinea.id/nasional/berantakan-tangani-covid-19-silang-perspektif-pusat-dan-dki-b1ZTJ9xx5>
- Burton, John Wear, George Mason, and Frank Dukes. *Conflict: Resolution and prevention*. Vol. 1. London: Macmillan, 1990.
- Kompas.com. (2020, April 18). *Saat PSBB Diterapkan, Masih Banyak Pengguna Kendaraan yang Tak Pakai Masker*. Retrieved December 20, 2020, from Kompas.com: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/18/172200015/saat-psbb-diterapkan-masih-banyak-pengguna-kendaraan-yang-tak-pakai-masker>
- Liputan6.com. (2020, May 19). *PSBB Jakarta Diperpanjang, Anies: Insyaallah Ini yang Terakhir*. (I. Defianti, Editor) Retrieved January 25, 2021, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4258735/psbb-jakarta-diperpanjang-anies-insyaallah-ini-yang-terakhir>
- Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, Anggota IKAPI.
- Manurung, M. Y. (2020, April 23). *PSBB Jilid II, Berikut Prioritas Anies Baswedan*. (A. A. Hidayat, Editor) Retrieved Juni 26, 2020, from Tempo.com: <https://metro.tempo.co/read/1334549/psbb-jakarta-jilid-ii-berikut-prioritas-anies-baswedan>
- Nurhayati, E., & Yulianto, F. A. (2020). COVID-19 dalam Angka. *Pusat Penerbitan Unisba (P2U) LPPM UNISBA*.
- Pemprov DKI Jakarta. (2021). *Jakarta Tanggap COVID-19*. Retrieved Januari, 05, 2021, from <https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi>